



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
KALABAH I - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 1238 /Pend.429/PEND/ V/2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Generasi Pengubah tanggal 5 Januari 2015 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

- 1 Memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Generasi Pengubah
Jenis Pendidikan : Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Silaipui
Desa / Kelurahan : Silaipui
Kecamatan : Alor Selatan
Pemimpin : Lukas Letko
Pemilik / Pentelenggara : Pemerintah Desa Silaipui
- 2 Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Izin
- 3 Penyelenggara wajib :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 7 Mei 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I

NIP. 19681113199801 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR SELATAN
DESA SILAIPUI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SILAIPUI

Nomor : 06/Keput/Kepdes/PAUD/GP/10/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA DAN PENGAJAR/TUTOR PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) GENERASI PENGUBAH
DI DESA SILAIPUI KECAMATAN ALOR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SILAIPUI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, dari segi peningkatan mutu dan kualitas binaan terhadap mental dan karakter anak sejak dini, memulai jalur pendidikan Non formal (PNF), maka perlu diselenggarakan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di beri nama Generasi Pengubah di Desa Silaipui.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tenaga pengelola dan Tenaga Pengajar tutor yang mampu dan terampil untuk mengelola, membina, mendidik Anak Usia Dini (PAUD) pada kelompok tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Silaipui.
- Mengingat 1. Undang-undang Nlnor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan juga adalah bagian dari Program Bupati tentang program Mandiri
6. Hasil Musyawarah pembangunan Desa Silaipui Tahun 2014/2015 dan Rapat Kerja Kepala Desa Silaipui bersama Tokoh-tokoh masyarakat, agama se Desa Silaipui Tahun 2016/2017 tentang Pembangunan dan pendirian pendidikan Anak Usia Dini di Desa Silaipui.

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Bersama Pemerintah Desa Silaipui Staf dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Desa Silaipui.
 2. Rapat Kerja Kepala Desa serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan serta masyarakat pendukung pada Musbangdes Desa Silaipui Tahun 2016-2017 tentang pembangunan, pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Generasi Pengubah Silaipui.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Pengelola, Pendidik, Operator PAUD Generasi Pengubah Desa Silaipui (Badan Pengurus teriampir).
- Kedua : Mengangkat dengan hormat saudara/i yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan mengemban amanah sesuai dengan tugas masing-masing.
- Ketiga : Bidang tugas yang dimaksud dalam diktum kedua, terurai dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Pengelola PAUD Generasi Pengubah Silaipui, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Silaipui, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Alor Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaipui
Pada Tanggal 10 Maret 2018



LUTHER SINGATAKAI

Tembusan : Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Ketua DPRD Alor di Kalabahi
3. Kepala PMD Kabupaten Alor di Kalabahi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Camat Alor Selatan di Apui
6. Ketua Tim Penggerak PKK/Bunda PAUD Kecamatan Alor Selatan di Apui
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Alor Selatan di Apui
8. Ketua Tim Penggerak PKK/Bunda PAUD Kabupaten Alor di Kalabahi
9. Tim pengelola Kabupaten Alor di Kalabahi
10. Arsip

BIODATA PENGELOLA DAN PENGAJARA

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "GENERASI PENGUBAH"
DESA SILAPUI TAHUN 2018

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat	Pend. Akhir	Ket
1	Lukas Letko	Daniman, 13-03-1958	L	Silaipui	SMA	Pengelola
2	Loisa Petronlea Lakatina	Oelalali, 9-10-1990	P	Silaipui	SMA	Pengajar
3	Maria Kristina Kamengon	Lampung,	P	Silaipui	SMA	Pengajar
4	Lois Singatakai	Siberla	P	Silaipui	SMA	Pengajar

Ditetapkan di : Silaipui
Pada Tanggal : 10 Maret 2018

Mengetahui
Kepala Desa Silaipui



LUTHER SINGATAKAI